

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 mencabut frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Putusan MK ini menafsirkan bahwa frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (*actual loss*) bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara (*potential loss*). Akibat putusan Mahkamah Konstitusi ini terjadi perubahan dalam unsur Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang semula termasuk dalam delik formil berubah menjadi delik materiil, yang mengisyaratkan harus ada akibat berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang nyata (*actual loss*), dan tidak lagi mengakomodir kerugian Negara yang masih bersifat potensi, atau *potential loss*.
2. Proses penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi atas penggunaan Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No.20 Tahun 2001 setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 akan semakin sulit karena institusi penegak hukum Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan harus menemukan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara

secara nyata/riil. Untuk menentukan ada atau tidaknya unsur kerugian negara tersebut, harus melalui audit yang dilakukan oleh instansi atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk itu.

B. Saran-saran

1. Penting bagi pemerintah atau pihak-pihak terkait menyampaikan kepada masyarakat, khususnya penegak hukum terkait dengan Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016, agar dapat diketahui secara umum.
2. Bagi penegak hukum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, Kepolisian, Kejaksaan, KPK maupun Pengadilan, harus ada pemahaman yang sama, tentang delik korupsi berikut unsur delik, dan siapa atau lembaga apa yang memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

